

PANCASILA

KONSTITUSI & PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN

Desain Sampul : Media@Art

Lay Out : Media @Art

Cetakan I : Juli 2017

Diterbitkan Oleh Penerbit :

THAFA MEDIA

Jl. Srandakan Km 8,5 Trimurti

Srandakan Bantul Yogyakarta

Phone: 0851006863938, 08122775474

sms 082138313202

E- mail thafamedia@yahoo.co.id

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa ijin tertulis dari penerbit

xii+284 hlm , 210 x 29 cm

ISBN 978-602-1351-93-2

DAFTAR ISI

SAMBUTAN PIMPINAN BADAN PENGKAJIAN MPR RI | v

SAMBUTAN MAHKAMAH KONSTITUSI | vii

KATA PENGANTAR | xi

DAFTAR ISI | xii

1. PANCASILA DAN KONSTITUSI SEBAGAI SUMBER PUTUSAN YUDISIAL REVIEW

A. DISKURSUS KUASA DAN HUKUM DALAM PUTUSAN MK NO. 30-74/PUU- XII/2014: PENGABAIAN dan DISKRIMINASI TERHADAP HAK KONSTITUSI PEREMPUAN

Rika Saraswati | 3

B. POLITIK HUKUM AFFIRMATIVE ACTION POLICY PASCA KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XI/2013

Ani Purwanti | 15

C. PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN TERKAIT PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN (KAJIAN ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 69/PUU- XIII/2015)

Lita Tyesta ALW | 25

D. PERCERAIAN DAN KEPASTIAN HUKUM: STUDI TENTANG URGENSI PENELAAHAN HUKUM ACARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

Jamaluddin, Nanda Amalia & Faisal | 33

2. PANCASILA DAN KONSTITUSI SEBAGAI SUMBER KEBIJAKAN PUBLIK

A. KEBIJAKAN PERTAMBANGAN TIMAH BERBASIS PANCASILA DAN KONSTITUSI

Darwance & Dwi Haryadi | 53

B. POLITIK HUKUM PIDANA YANG BERBASIS PADA SUMBER HUKUM PANCASILA

Mokhammad Najih | 65

C. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMENUHAN HAK PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAN MELALUI PENDEKATAN TERAPEUTIK

Nurini Aprilianda, | 85

D. PANCASILA DAN KONSTITUSI SEBAGAI SUMBER KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

Nur Rochaeti | 99

3. PANCASILA DAN KONSTITUSI SEBAGAI SUMBER KEBIJAKAN PUBLIK

A. PANCASILA SEBAGAI DASAR MEMBANGUN TATANAN BERKONSTITUSI DAN BERNEGARA BANGSA INDONESIA

Siti Rodhiyah Dwi Istinah | 113

B. PANCASILA, KONSTITUSI, BUDAYA, PEREMPUAN

Dyah Wijaningsih | 123

4. PANCASILA, KONSTITUSI, DAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN

A. KE-INDONESIAAN DAN TANTANGAN MASA DEPAN: POLITIK HUKUM DAN HAK KONSTITUSIONAL BAGI WARGA NEGARA DAN PEREMPUAN

Sulistiyowati Irianto | 125

B. PEREMPUAN UNTUK MEWUJUDKAN KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER DI KABUPATEN MALUKU TENGAH

Aartje Tehupeiori | 143

C. PANCASILA, KONSTITUSI DAN KEADILAN TERHADAP HAK-HAK TENAGA KERJA INDONESIA WANITA

Devi Rahayu | 153

D. PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF PANCASILA MELALUI AFFIRMATIVE ACTION DI PARLEMEN

Ristina Yudhanti | 167

E. IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA OLEH TIM PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KECAMATAN PONDOK KELAPA BENGKULU TENGAH

Susi Ramadhani dan Noeke Sri Wardhani | 177

F. DAMPAK KUOTA 30 PERSEN TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM LEGISLATIF DI SUMATERA SELATAN

Wahyu Ernaningsih | 185

G. Klinik Hukum Perempuan dan Anak: Langkah Penguatan Akses Perempuan dan Anak terhadap Keadilan

Lidwina Inge Nurtjahyo & Tien Handayani Nafi | 195

H. PENEGAKAN HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Elly Sudarti | 201

5. MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN AGAMA LELUHUR

A. PENYELESAIAN KASUS PENELANTARAN PEREMPUAN DALAM HUKUM ADAT PARIAMAN

Dessy Artina | 213

- B. INKONSISTENSI PENGATURAN PENGAKUAN DAN
PERLINDUNGAN
HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM HUKUM
NASIONAL**
Fifik Wiryani | 221
- C. TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP HAK-HAK
KONSTITUSIONAL PEREMPUAN ADAT**
Siti Khoiriah dkk | 233
- D. EKSISTENSI PERAN TOKOH ADAT PARIAMAN DALAM MELINDUNGI
PEREMPUAN YANG DITELANTARKAN
PASCA PERKAWINAN ADAT PARIAMAN
(STUDI KASUS DI PROVINSI RIAU)**
Indra Lukman Siregar, dkk | 241
- E. PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL BAGI
PENGANUT AGAMA LELUHUR DI INDONESIA**
Putra Perdana Ahmad Saifulloh | 249
- F. PANCASILA, KONSTITUSI DAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL
PEREMPUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN AGAMA LELUHUR**
Kunthi Tridewiyanti | 263

PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN TERKAIT PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN (KAJIAN ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 69/PUU-XIII/2015)

Lita Tyesta ALW, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
e-mail : litatyestalita@yahoo.com

Abstract

Marriage is the inner bond between two men, man and woman to reach a happy family. Marriage in Indonesia remains a sacred matter, although it differs in citizenship, which then in the provisions of legislation is named after mixed marriage. One of the implications of marriage is the mixing of property owned by both marriage actors. In the regulation of land in Article 21 paragraph (1) and paragraph (3) and Article 36 paragraph (1) of Law No. 5 of 1960 on Basic Regulation of Agrarian Principles, that land ownership is based on nationality principle. On the application of the a quo articles, the perpetrator of the mixed marriage as intended does not have the right to land, as regulated in Article 35 paragraph (1) of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage. In fact Article 21 of Law Number 5 Year 1960 on Basic Regulation of Agrarian Principles becomes a barrier. The Constitutional Court then issued Decision No. 69 / PUU-XIII / 2015 to restore the guarantee of the protection of the constitutional rights of mixed marriage perpetrators.

Abstrak

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara dua manusia, laki-laki dan perempuan untuk mencapai keluarga yang bahagia. Perkawinan di Indonesia tetap merupakan suatu hal yang sakral, meskipun berbeda dalam kewarganegaraan, yang kemudian dalam ketentuan perundangan dinamai perkawinan campuran. Salah satu implikasi perkawinan adalah bercampurnya harta yang dimiliki oleh kedua pelaku perkawinan. Dalam pengaturan tanah dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, bahwa kepemilikan tanah didasarkan pada asas nasionalitas (kebangsaan). Atas pemberlakuan pasal-pasal a quo, pelaku perkawinan campuran sebagaimana dimaksud tidak memiliki hak atas tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Nyatanya Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok -Pokok Agraria menjadi penghalang. Mahkamah Konstitusi kemudian mengeluarkan putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengembalikan jaminan perlindungan atas hak-hak konstitusional pelaku perkawinan campuran.

A. PENDAHULUAN

Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah membuka sekat-sekat antar negara dan benua menjadi lebih dekat, dan memungkinkan para penduduknya saling berinteraksi satu sama lain, yang akhirnya berpengaruh pada meningkatnya pernikahan antar warga negara¹.

Angka pernikahan antar bangsa yang meningkat tajam terjadi di banyak negara di Asia, misalnya di Korea selama kurun waktu 2001 sampai tahun 2004 meningkat lebih dari 50% yaitu dari 4,8% menjadi 11,4%. Di Taiwan pada tahun 2003 pernikahan antar bangsa mencatat pertumbuhan 32%, sementara itu di Jepang selama kurun tahun 1980 sampai dengan tahun 2000 naik menjadi 6,5 kali lipat.²

Di Indonesia, perkawinan campuran didominasi oleh perempuan WNI yang menikah dengan laki laki WNA. Menurut hasil survey Indo-MC tahun 2002 dari 574 responden 95,19% adalah perempuan WNI yang menikah dengan laki laki WNA, dan menurut data KCS, dari 878 pernikahan antar warga negara dari tahun 2002-2004, perempuan WNI yang menikah dengan laki laki WNA tercatat 829 pernikahan (94,4%).³

Walaupun perempuan merupakan pelaku mayoritas perkawinan campuran, namun dampak pernikahan tersebut berbeda pada laki-laki dan perempuan, karena Undang-Undang di Indonesia mengatur status perempuan yang menikah mengikuti status hukum suaminya⁴. Perbedaan tersebut menjadi sumber pelanggaran hak perempuan sebagai warga negara melalui aturan hukum lain yang mengacu pada undang-undang tersebut.⁵

Selain kewarganegaraan, implikasi lain dari adanya perkawinan campuran diantaranya adalah bercampurnya harta yang dimiliki oleh kedua pelaku perkawinan termasuk harta berupa tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1), bahwa *harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama*.

¹ Nuning Hallet, *Perempuan dan Kewarganegaraan : Status Kewarganegaraan Perempuan Dalam Perkawinan Campur*, dalam *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, ed Sulistyowati Irianto, Jakarta : nzaid, The Convention Watch, Universitas Indonesia dan Yayasan Obor, 2006, hlm. 392-393.

Pernikahan antar warga negara semacam ini dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut sebagai perkawinan campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, yaitu

“Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang - undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

² ibid

³ ibid

⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, *Pasal 26 ayat*

(1) Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.

⁵ op.cit .

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria memberikan pengaturan bahwa kepemilikan tanah adalah didasarkan pada asas nasionalitas (kebangsaan), yaitu :

- Pasal 21 Ayat (1), *Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik.*
- Pasal 21 Ayat (3), *Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraannya itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.*
- Pasal 21 ayat (4), *Selama seseorang di samping kewarganegaraannya Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) pasal ini.*
- Pasal 36 ayat (1), *Yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah : a. warganegara Indonesia; b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.*

Atas pemberlakuan pasal-pasal a quo, maka pelaku perkawinan campuran tidak memiliki hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan senyatanya Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tetap menjadi penghalang pelaku perkawinan untuk memiliki hak atas tanah.

Salah satu materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan adalah Perjanjian Perkawinan yang diatur secara eksplisit pada Pasal 29, yaitu :

- (1) *Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.*
- (2) *Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.*
- (3) *Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.*
- (4) *Selama perkawinan berlangsung tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.*

Secara empiris, perjanjian perkawinan di Indonesia bukan sesuatu yang populer dan dianggap sebuah keharusan. Meski begitu, ada apresiasi yang harus disampaikan kepada pemerintah sebagai pembentuk Undang-Undang a quo, yang tetap mengakomodir kebutuhan terkait dengan perjanjian perkawinan. Di satu sisi, adat ketimuran sendiri tidak terlalu mempertimbangkan terkait dengan hal ini. Pembuatan perjanjian perkawinan justru disinyalir sebagai bentuk sifat materialistis. Pencatuman perjanjian perkawinan merupakan usaha pemerintah dalam menampung kebutuhan sebagian anggota masyarakat dan perkembangan hukum di kemudian hari.

Ketentuan-ketentusan hukum sebagaimana diuraikan diatas dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak konstitusional perempuan WNI yang melakukan perkawinan campuran dengan laki-laki WNA. Hak konstitusional yang dimaksud adalah hak-hak warga negara Republik Indonesia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu :

- Pasal 27 ayat (1), *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*
- Pasal 28D ayat (1), *perubahan kedua UUD 1945, Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum..*
- Pasal 28E ayat (1), *perubahan kedua UUD 1945, Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.*
- Pasal 28H ayat (1), *perubahan kedua UUD 1945, Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*
- Pasal 28H ayat (4), *perubahan kedua UUD 1945, Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.*

Atas kondisi-kondisi sebagaimana diuraikan diatas, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait dengan uji materi yang diajukan oleh Ike Farida. Dalam gugatannya, pemohon mengajukan alasan sebagai berikut :

1. Pemohon menggugat konstitusionalitas Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria serta Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Pengajuan gugatan menyangkut hak-hak warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing yang tidak memiliki perjanjian perkawinan tentang pisah harta untuk memiliki hak milik dan hak guna bangunan.
3. Bahwa berdasarkan pemberlakuan pasal-pasal *a quo*, pemohon merasa hak-haknya sebagai warga negara menjadi hilang dan dirampas. Padahal pemohon adalah layaknya warga negara pada umumnya. Hal ini tentu berseberangan dengan hak-hak pemohon yang dijamin pada Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945.
4. Pemberlakuan Pasal-Pasal *a quo*, mengakibatkan pemohon merasa didiskriminasikan. Pemohon telah kehilangan hak-hak konstitusional Pemohon untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik telah dirampas selamanya. Setiap orang pasti ingin memiliki atau memberikan bekal bagi diri dan anak-anaknya untuk masa depan. Salah satunya dengan membeli tanah dan bangunan, selain sebagai tempat tinggal, tempat berlindung, juga sebagai tabungan atau bekal dimasa depan.

Tulisan ini akan mengkaji hak konstitusional pelaku perkawinan campuran khususnya perempuan terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Kajian juga akan difokuskan pada perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta aturan hukum lain yang terkait dengan kepemilikan tanah, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

METODOLOGI

Metode pendekatan yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang memusatkan perhatian pada kajian tentang norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan pertanahan, yaitu berbagai peraturan perundang-undangan yang baik langsung maupun tidak langsung terkait dengan perkawinan dan pertanahan. Dengan demikian penelitian dalam kajian ini juga merupakan kajian doktrinal dengan optik *prescriptive* guna menemukan kaidah hukum yang berhubungan dengan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Dilihat dari spesifikasinya, kajian ini bersifat deskriptif analitis, karena mendeskripsikan mengenai perkembangan pengaturan perkawinan dan pertanahan dalam rangka pemenuhan hak konstitusional warga negara khususnya perempuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemetaan Aturan Undang-Undang Terkait Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan dalam Perkawinan Campuran

Kajian akan berfokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 sebagai tindak lanjut atas permohonan pengujian sejumlah Undang-Undang yang dirasakan bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dirasakan telah merampas hak konstitusional warga negara. Permohonan pengujian diajukan oleh seorang perempuan WNI bernama Ike Farida yang kawin dengan seorang laki-laki berkewarganegaraan Jepang namun Pemohon tetap mempertahankan kewarganegaraan Indonesianya.

Setelah bertahun-tahun menabung, tanggal 26 Mei 2012 Pemohon berhasil membeli sebuah rusun. Namun, setelah Pemohon membayar lunas, rusun dimaksud tak kunjung diserahkan, bahkan kemudian perjanjian jual beli dibatalkan secara sepihak oleh pengembang dengan alasan suami Pemohon adalah warga negara asing dan Pemohon tidak memiliki perjanjian perkawinan. Dalam surat pembatalan perjanjian itu, pengembang menggunakan alasan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang intinya menyatakan bahwa seorang perempuan yang kawin dengan warga negara asing


dilarang untuk membeli tanah dan atau bangunan dengan status Hak Guna Bangunan. Oleh karenanya pengembang memutuskan untuk tidak melakukan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) ataupun akta jual beli (AJB) dengan

Pemohon karena hal tersebut akan melanggar Pasal 36 ayat (1) UUPA. Pengembang berargumentasi, bahwa Pasal 35 UU Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Karena itu, jika seorang suami atau istri membeli rusun/apartemen sepanjang perkawinan maka rusun/apartemen tersebut akan menjadi harta bersama (gono gini), termasuk juga apabila perkawinan tersebut adalah perkawinan campuran yang dilangsungkan tanpa perjanjian kawin pemisahan harta sehingga rusun/apartemen yang dibeli seorang suami/istri WNI dengan sendirinya juga menjadi milik sang istri/suami yang WNA itu.

Bertolak dari peristiwa yang dialaminya itu, Pemohon menganggap bahwa penyebab dari terjadinya peristiwa tersebut adalah karena berlakunya sejumlah norma dalam UUPA dan UU Perkawinan, yaitu dalam hal ini (menurut Pemohon) Pasal 21 ayat (1), ayat (3), Pasal 36 ayat (1) UUPA, Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk:

1. menyatakan frasa “*warga negara Indonesia*” dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*warga negara Indonesia tanpa terkecuali dalam segala status perkawinan, baik warga negara Indonesia yang tidak kawin, warga negara yang kawin dengan sesama warga negara Indonesia, dan warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing*”;
2. menyatakan frasa “*sejak diperoleh*” dalam Pasal 21 ayat (3) UUPA bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*sejak kepemilikan hak beralih*”;
3. menyatakan frasa “*Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan*” dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. menyatakan Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. menyatakan frasa “*Selama perkawinan berlangsung*” dalam Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. menyatakan frasa “*harta bersama*” dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai “*harta bersama kecuali harta benda berupa Hak Milik dan Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing*”.

Apabila dibuat pemetaan, maka aturan Undang-Undang yang dimohonkan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi adalah seperti disajikan dalam bagan berikut.



B. Kajian Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 Dalam Rangka Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan dalam Perjanjian Perkawinan

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 dapat diringkas sebagai berikut :⁶

1. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat* sepanjang tidak dimaknai “*Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut*”.
2. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat* sepanjang tidak dimaknai “*Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan*”.
3. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat* sepanjang tidak dimaknai “*Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga*”.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dengan bunyi amar sebagaimana diuraikan di atas mengandung pengertian bahwa:

- *Pertama*, perjanjian perkawinan dapat dibuat oleh para pihak setiap saat sepanjang perkawinan berlangsung dan sepanjang para pihak menyetujuinya. Jadi, berbeda dari ketentuan sebelumnya, waktu pembuatan perjanjian perkawinan tidak lagi dibatasi di mana perjanjian demikian harus dibuat sebelum atau (paling lambat) pada waktu dilangsungkan perkawinan.
- *Kedua*, *mulai* berlakunya perjanjian perkawinan sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang membuat perjanjian itu, tidak mesti sejak perkawinan dilangsungkan, sebagaimana ketentuan sebelumnya.
- *Ketiga*, *para* pihak juga diberikan kebebasan untuk menentukan isi dari perjanjian perkawinan tersebut, sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian (asas kebebasan berkontrak). Yang dimaksud dengan kebebasan berkontrak adalah adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum.⁷ Kebebasan berkontrak adalah asas yang esensial, baik bagi individu dalam mengembangkan diri baik di dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga beberapa pakar menegaskan kebebasan berkontrak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati. Para pihak pun diberi keleluasaan untuk mengubah atau mencabut perjanjian perkawinan dimaksud sepanjang perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga yang tersangkut.

Konsekuensi yuridis dari Putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-XIII/2015 dengan amar putusan sebagaimana diuraikan di atas mengandung pengertian, bahwa seorang warga negara Indonesia, khususnya perempuan, yang kawin dengan warga negara asing tidak lagi perlu khawatir akan kehilangan kesempatan untuk memiliki hak milik atas tanah maupun bangunan sepanjang dua syarat berikut terpenuhi :

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

⁷ Oly Viana Agustine, *Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Dalam Menciptakan Kebarmonisan Perkawinan*, Jurnal RechtsVinding, Volume 6, Nomor 1, April 2017, hlm. 63.

1. Yang bersangkutan tetap mempertahankan kewarganegaraan Indonesianya;
2. Membuat perjanjian perkawinan yang dapat dibuat kapan saja selama dalam perkawinan sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak, yang berisi penegasan bahwa masing-masing pihak melakukan pemisahan harta benda.

KESIMPULAN

Dalam rangka menjaga hak-hak asasi manusia dan hak-hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan atas pembuatan perjanjian perkawinan dengan putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015. Dalam kaitannya dengan perkawinan campuran, para pelaku perkawinan campuran akan kehilangan hak-haknya atas tanah berupa hak milik dan hak guna bangunan. Hal ini mereduksi hak-hak warga negara yaitu hilangnya hak-hak atas tanah apabila tidak membuat perjanjian perkawinan pada saat atau sebelum perkawinan.

Selain itu, apabila ditinjau dari asas pembuatan perjanjian, asas kebebasan berkontrak, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat dibenarkan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah menjamin hak-hak asasi manusia dan hak-hak konstitusional warga negara khususnya perempuan.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Oly Viana Agustine, *Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan*, Jurnal RechtsVinding, Volume 6, Nomor 1, April 2017.

Sulistiyowati Irianto, ed., *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta : nzaid, The Convention Watch, Universitas Indonesia dan Yayasan Obor, 2006.